



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.TIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai Pemohon IV;

yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Murisnaldi, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Murisnaldi, S.H, M.H & Rekan, yang berkantor di Jl. Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 63/SK/PAW/2021/PA.TLK tanggal 3 Agustus 2021;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.TIK



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 26 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Tlk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2021 telah meninggal dunia istri dari Pemohon I yang bernama **PEWARIS** disebabkan karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber datar pada tanggal 06 Mei 2021 Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan dalam keadaan beragama Islam dan tempat tinggal terakhir di Desa Sumber Datar RT.004 RW.002 Kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa semasa hidup Almh. **PEWARIS** telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **PEMOHON I** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/10/II/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan **PEWARIS** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) **PEMOHON II** , tempat dan tanggal lahir Bantul, 14 Juli 1992;
 - 2) **PEMOHON III** , tempat dan tanggal lahir Sumber Datar, 19 Mei 1995;
 - 3) **PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir Singingi, 23 Desember 1996;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Tlk



4. Bahwa ibu kandung Almh. **PEWARIS** bernama **IBU KANDUNG PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1993 disebabkan sakit;
5. Bahwa ayah kandung Almh. **PEWARIS** bernama **AYAH KANDUNG PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2020 karena sakit;
6. Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021 berdasarkan surat kematian Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 6 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Datar;
7. Bahwa semasa hidup Pemohon dengan Almh. **PEWARIS** pernah membeli 1 (satu) unit rumah dengan cara kredit atau dicicil melalui PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cab. Syariah Pekanbaru;
8. Bahwa Almh. **PEWARIS** yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) **PEMOHON I** (sebagai suami).
 - 2) **PEMOHON II** (sebagai anak laki-laki kandung).
 - 3) **PEMOHON III** (sebagai anak perempuan kandung).
 - 4) **PEMOHON IV** (sebagai anak perempuan kandung).
9. Bahwa kesemuanya Ahli Waris beragama Islam;
10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almh. **PEWARIS** sesuai dengan hukum waris islam guna untuk claim pengambilan sertifikat rumah atas nama Almh. **PEWARIS** binti Ciptoharjono;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Tik



Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almh. **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2021.
3. Menetapkan ahli waris dari Almh. **PEWARIS** adalah :
 - 1) **PEMOHON I** (sebagai suami).
 - 2) **PEMOHON II** (sebagai anak laki-laki kandung).
 - 3) **PEMOHON III** (sebagai anak perempuan kandung).
 - 4) **PEMOHON IV** (sebagai anak perempuan kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/10/II/1992, atas nama **PEMOHON I** suami dan **PEWARIS** isteri, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serandakan Kabupaten Bantul Provinsi D.I.Yogyakarta, tanggal 27 Februari 1992, ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges Pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX, atas nama **PEMOHON I**, kepala Keluarga, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 16 Agustus 2021, ternyata cocok, telah

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Tik



bermaterai cukup dan dileges Pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Ani Supadmi, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 21 Juni 2021, ternyata cocok, bermaterai cukup dileges Pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Sumber Datar Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 04 Mei 2021, ternyata cocok, telah bermaterai cukup dileges Pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1409031508670001, atas nama **PEMOHON I**, S.Pd, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 25 Februari 2012, ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges Pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama **PEMOHON II**, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 24 Januari 2012 ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges Pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama **PEMOHON III**, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Tik



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 24 Desember 2013 ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges Pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK XXXXXXXXXXXX atas nama **PEMOHON IV**, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 06 Oktober 2020 ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges Pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON II** Nomor XXXXXXXXXXXX, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 27 Mei 2000 ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges Pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON III** Nomor XXXXXXXXXXXX, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 06 Oktober 2020 ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges Pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON IV** Nomor XXXXXXXXXXXX, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 06 Oktober 2020 ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges Pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

II. Bukti Saksi :

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Tik



1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai besan Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **PEWARIS** binti Ciptoharjono;
- Bahwa Pemohon I adalah suami isteri dengan **PEWARIS** dan **PEWARIS** adalah ibu kandung dai Pemohon II, III, dan IV;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan **PEWARIS** pada tahun 1992 di Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan **PEWARIS** telah dikaruniai 3 orang anak yaitu **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** (Pemohon III), dan **PEMOHON IV**, (Pemohon IV);
- Bahwa Pemohon I dengan **PEWARIS** tidak pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia;
- Bahwa **PEWARIS** meninggal dunia pada bulan Mei 2021 di Desa Sumber Datar, karena sakit;
- Bahwa selama hidup **PEWARIS** tidak pernah keluar dari agama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam
- Bahwa kedua orang tua kandung **PEWARIS** telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua kandung **PEWARIS** lebih dulu meninggal dunia dari pada Ani Supadmi;
- Bahwa semua anak-anak Pemohon I dengan **PEWARIS** berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak ada satupun diantara anak-anak Pemohon I dengan **PEWARIS**

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Tik



yang pernah mencoba akan membunuh ataupun memfitnah Pemohon I dan Ani Supadmi;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris pengurusan segala hak-hak Para Pemohon sebagai ahli waris dari Ani Supadmi;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon III dan atau sebagai menantu Pemohon I juga sebagai ipar Pemohon II dan IV;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **PEWARIS** binti Ciptoharjono;
- Bahwa Pemohon I adalah suami isteri dengan **PEWARIS** dan **PEWARIS** adalah ibu kandung dai Pemohon II, III, dan IV;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan **PEWARIS** pada tahun 1992 di Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan **PEWARIS** telah dikaruniai 3 orang anak yaitu **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** (Pemohon III), dan **PEMOHON IV**, (Pemohon IV);
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan **PEWARIS** tidak pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia;
- Bahwa **PEWARIS** meninggal dunia pada bulan Mei 2021 di Desa Sumber Datar, karena sakit;
- Bahwa selama hidup **PEWARIS** tidak pernah keluar dari agama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam
- Bahwa kedua orang tua kandung **PEWARIS** telah meninggal dunia;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Tik



- Bahwa orang tua kandung **PEWARIS** lebih dulu meninggal dunia dari pada Ani Supadmi;
- Bahwa semua anak-anak Pemohon I dengan **PEWARIS** berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak ada satupun diantara anak-anak Pemohon I dengan **PEWARIS** yang pernah mencoba akan membunuh ataupun memfitnah Pemohon I dan Ani Supadmi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris pengurusan segala hak-hak Para Pemohon sebagai ahli waris dari **PEWARIS** diantaranya claim pengambilan sertifikat rumah atas nama Ani Supadmi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Tik



oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Murisnaldi, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Murisnaldi, S.H., M.H. dan Rekan, yang berkantor di Jl. Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 63/SK/PAW/2021/ PA.TLK tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan penerima kuasa dan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon bernama Murisnaldi, S.H., advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan berita acara pengambilan sumpah yang dimiliki telah diperlihatkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2021, yang dibuat oleh Pemohon dan diberikan kepada penerima kuasa, Murisnaldi, S.H., M.H telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 63/SK/PAW/2021/ PA.TLK tanggal 3 Agustus 2021, ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat diterima dan dinyatakan sah;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Tlk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Murisnaldi, S.H., M.H, kuasa hukum Pemohon, telah menenuhi syarat formil dan materil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 147 RBg., kuasa hukum Pemohon, selaku penerima kuasa berwenang/berkwalitas untuk mewakili pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Ani Supadmi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I DAN SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/10/II/1992, atas nama Pemohon I sebagai suami dan **PEWARIS** sebagai isteri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serandakan Kabupaten Bantul Provinsi D.I.Yogyakarta, tanggal 27 Februari 1992, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon I telah menikah dengan **PEWARIS** telah terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Serandakan Kabupaten Bantul Provinsi D.I.Yogyakarta;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Tik



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 140903070188850, atas nama **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 16 Agustus 2021, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon I tercatat sebagai kepala keluarga dari anggota keluarga yaitu **PEWARIS** sebagai isteri dan Pemohon II serta Pemohon II dan Pemohon IV sebagai anak kandung Pemohon I dan Ani Supadmi, sehingga terbukti bahwa **PEWARIS** sebagai pewaris dan Para Pemohon memiliki hubungan keluarga sehingga mempunyai hubungan kewarisan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1409-KM-21062021-0002, atas nama **PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 21 Juni 2021, yang membuktikan bahwa **PEWARIS** sebagai pewaris meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Sumber Datar Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 04 Mei 2021 menerangkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Ani Supadmi;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal dan tercatat sebagai warga Kabupaten Kuantan Singingi, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Penggugat berhak mengajukan perkara a quo di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, dan P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON III** (Pemohon III) dan fotokopi Kutipan Akta

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Tik



Kelahiran atas nama **PEMOHON IV** (Pemohon IV), bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV ketiganya adalah anak kandung dari Pemohon I dan **PEWARIS** sebagai Ahli Waris;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 306 sampai Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Ami Supadmi dan mengetahui secara pasti tentang kematian Ami Supadmi bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Ami Supadmi memiliki harta berupa rumah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk claim pengambilan sertifikat rumah atas nama Ami Supadmi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **PEWARIS** telah menikah dengan Pemohon I bernama **PEMOHON I** pada tanggal 27 Februari 1992 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** (Pemohon III) dan **PEMOHON IV** (Pemohon IV);
- Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021 di Desa Sumber Datar dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Tik



- Bahwa kematian **PEWARIS** bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama hidup **PEWARIS** hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa semasa hidup **PEWARIS** memiliki harta berupa rumah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk claim pengambilan sertifikat rumah atas nama Ami Supadmi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstituir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (vide Pasal 171 huruf b Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide Pasal 171 huruf c Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Ami Supadmi binti Ciptoharjono;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Tik



Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari **PEWARIS**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas ijbari yaitu bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada Ahli Warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris atau Ahli Waris, sehingga pada saat seseorang meninggal dunia, kekerabatan (atas pertalian darah, pertalian perkawinan) langsung menjadi Ahli Waris, karena tidak ada hak bagi kekerabatan tersebut untuk menolak sebagai Ahli Waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai Ahli Waris atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia dalam keadaan beragam Islam dan meninggalkan seorang suami dan 3 (tiga) orang anak kandung, semuanya tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu Ahli Waris dari **PEWARIS** adalah:

1. **PEMOHON I** (suami/ Pemohon I);
2. **PEMOHON II** (anak kandung / Pemohon II);
3. **PEMOHON III** (anak kandung / Pemohon III);
4. **PEMOHON IV** (anak kandung/Pemohon IV);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam al-qur'an surat an-Nisa' ayat 7 yang dipedomani Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Tik



لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : " Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **PEWARIS** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk pengurusan dan penyelesaian harta warisan berupa rumah atas nama **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia **PEWARIS** pada tanggal 9 April 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** adalah:
 - 3.1. **PEMOHON I** (suami/ Pemohon I);
 - 3.2. **PEMOHON II** (anak kandung / Pemohon II);
 - 3.3. **PEMOHON III** (anak kandung / Pemohon III);
 - 3.4. **PEMOHON IV** (anak kandung/Pemohon IV);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Tik



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Niva Resna, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Resa Wilianti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amir Jaya, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Achmad Sutiyono, S.H.I

Niva Resna, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Amir Jaya, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp50.000,00
3. PNBPN Surat Kuasa : Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp1.120.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2021/PA.Tik



5. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).